

SYARAT ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN PANGKAT REGULER (KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS)

1. Salinan SK Pangkat Terakhir, **bagi yang sudah pernah naik pangkat.** Salinan SK. 80% (CPNS) dan SK. 100% (PNS), **bagi yang baru pertama kali usul naik pangkat;**
2. Salinan Karpeg/ Kartu Pegawai Elektornik (KPE);
3. Salinan Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun 2016 dan 2017, yaitu;
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan awal tahun;
 - b. Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c. Prestasi PNS terdiri dari penilaian SKP dan perilaku kerja.
 - ❖ Bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya karena kepentingan dinas mengalami pindah unit kerja ke unit kerja lain, diangkat/mutasi ke dalam jabatan struktural/fungsional tertentu atau sebaliknya, maka harus melampirkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Capaian SKP pada unit kerja lama dan unit kerja baru. Serta penilaian prestasi kerja yang nilainya diakumulasikan dari nilai-nilai capaian SKP tersebut.
 - ❖ Bagi PNS yang sedang tugas belajar, dikecualikan atau tidak diwajibkan membuat sasaran kerja pegawai (SKP), adapun penilaian prestasi kerja didasarkan pada nilai yang diperoleh dari hasil prestasi akademik/IP/IPK dan penilaian kondite dari Sekolah/Universitas tempat tugas belajar, yang kemudian ditetapkan oleh BKPSDM Kota Balikpapan.
 - d. **Bagi PNS yang diperbantukan/ dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Instansi Pemerintah lain, maka penyusunan/penilaian SKP nya, dilakukan di tempat yang bersangkutan di pekerjaan/ diperbantukan. Dan penilaian prestasi kerjanya dilakukan oleh pejabat penilai dimana yang bersangkutan berkerja.**
4. Salinan STTB/Ijazah terakhir sesuai yang tercantum dalam SK Pangkat Terakhir. Bagi yang ***baru Pertama kali naik pangkat***, Ijazah dan transkrip nilai harus legalisir asli.
5. Salinan Sertifikat Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi PNS yang pindah golongan ruang II ke III;
6. Salinan SK Tugas Belajar, bagi yang tugas belajar;
7. Salinan pengaktifan kembali/ penempatan kembali bagi PNS yang telah selesai tugas belajar;
8. Salinan Surat Keputusan Pindah (SK Penempatan dan SK Alih Status dari BKN), bagi PNS yang pindah instansi/ pindah wilayah kerja;
9. SK. Penambahan/Peninjauan Masa Kerja (***bagi pegawai yang memiliki SK Peninjauan Masa Kerja***).

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN/STRUKTURAL

Persyaratan administrasi sebagaimana pada kenaikan pangkat reguler ditambah dengan :

1. SK. Jabatan struktural lama dan baru ;
2. Surat Pernyataan Pelantikan lama dan baru;
3. Jika PNS ybs pernah menduduki eselon setingkat lebih rendah pada Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) baru;
4. Sertifikat diklat penjenjangan (diklat pim III) bagi PNS yang pindah golongan ruang III ke IV.

5. PNS **yang tugas belajar / izin belajar**, melampirkan Ijazah dan transkrip legalisir asli (sesuai ketentuan PERKA BKN No. 11 Tahun 2002). Serta Melampirkan forlap Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi), yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada sekolah/ universitas.

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN/FUNGSIONAL TERTENTU

Persyaratan administrasi sebagaimana pada kenaikan pangkat reguler ditambah dengan :

1. SK. Jabatan Fungsional Terakhir dan atau SK. Kenaikan Jabatan bagi JFT yang naik jabatan;
2. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) ;
3. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru, melampirkan :
 - * Salinan jabatan fungsional guru/impasing (sesuai Permenpan No.38 Tahun 2010)
 - * Melampirkan 3 Penetapan Angka Kredit (PAK), yaitu PAK lama, PAK yang telah disesuaikan (inpassing PAK) dan asli PAK baru (Permenpan No 16 Tahun 2009);
4. Untuk pejabat fungsional guru, melampirkan Penilaian Kinerja Guru (PKG);
5. Bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Bidan melampirkan fotocopy legalisir sertifikat diklat penjenjangan/ uji kompetensi jika naik jabatan.
6. Surat Keputusan Pembebasan sementara oleh pejabat yang berwenang Bagi PNS pemangku jabatan fungsional tertentu yang diangkat ke dalam jabatan struktural, diangkat ke dalam jabatan fungsional tertentu lainnya, cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, serta jabatan fungsional tertentu yang telah 5 (lima) tahun dari jabatan/pangkat terakhir belum bisa mengumpulkan angka kredit ;
7. Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional tertentu Bagi PNS yang telah selesai tugas belajar, sebelumnya telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan telah dibebaskan sementara dari jabatannya (ijazah yang diperoleh dinilai dalam PAK baru, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk jabatan tersebut);

Sedangkan bagi PNS jabatan fungsional tertentu yang belum selesai tugas belajar dan telah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 4 (empat) tahun dari pangkat terakhir dapat dipertimbangkan untuk diusulkan kenaikan pangkat reguler.

Catatan :

1. Semua kelengkapan berkas **Kasubag Umum pada OPD** (Kecuali Ijazah dan forlap Dikti),
2. disampaikan masing-masing dalam 2 (dua) rangkap untuk gol IV/b ke bawah, dan 3 (tiga) rangkap untuk golongan IV/c ke atas